



## **PUTUSAN**

Nomor 2588/Pdt.G/2023/PA.JB



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Xxx**, tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxx, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Xxx**, tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di xxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 21 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 2588/Pdt.G/2023/PA.JB, tanggal 21 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 18 September 2009 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 19 Oktober 2009;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di xxx;

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2023/PA.JB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua Anak;

3.1. xxx ;

3.2. xxx;

4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 15 Januari 2023 mulai adanya permasalahan dan pertengkaran yang sering terjadi secara terus menerus, diantaranya disebabkan karena:

4.1. Termohon memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

4.2. Termohon sudah tidak nurut kepada Pemohon;

4.3. Termohon telah menggadaikan surat BPKB Motor tanpa sepengetahuan Pemohon;

5. Bahwa, puncaknya permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2023 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang meninggalkan kediaman bersama ialah Termohon dan Pemohon dan Pemohon kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon di alamat xxx dan sejak saat itu sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri hingga saat ini;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2023/PA.JB*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *Raj'i* terhadap Termohon (**Xxx**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat sesuai dengan relaas panggilan Nomor 2588/Pdt.G/2023/PA.JB yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon, yang oleh Pemohon tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 19 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/KUA Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Provinsi Dki Jakarta, telah diberi meterai dan telah di-nazegellen, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan yang asli, ternyata cocok lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

*Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2023/PA.JB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

**1. Saksi I, Nama : xxx, sebagai ibu kandung Pemohon;**

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan September 2009;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di daerah Kalideres, Jakarta Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2023, disebabkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2023, karena Termohon sulit untuk dinasehati oleh Pemohon, Termohon memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon menggadaikan BPKB motor tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga sejak bulan Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

**2. Saksi II, Nama : xxx, sebagai paman Pemohon;**

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan September 2009;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di daerah Kalideres, Jakarta Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2023/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2023, disebabkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak bulan Januari 2023, karena Termohon sulit untuk dinasehati oleh Pemohon, Termohon memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon menggadaikan BPKB motor tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga sejak bulan Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah sampai sekarang;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan, dan mohon Putusan;

Bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 permohonan Pemohon adalah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Barat, berdasarkan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Barat;

*Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2023/PA.JB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara Kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah cerai talak, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Termohon, yang telah dibacakan dipersidangan, ternyata Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan ternyata pula tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, pemanggilan mana telah sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Oleh sebab itu harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2023, disebabkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2023, disebabkan Termohon sulit untuk dinasehati oleh Pemohon, Termohon memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon menggadaikan BPKB motor tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga sejak bulan Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah sampai sekarang, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini

*Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2023/PA.JB*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi/keluarga. Atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 yang merupakan fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga Pemohon adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian *a quo* saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Pemohon sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, di mana Pemohon dan Termohon akhirnya telah berpisah tempat tinggal kira-kira sejak bulan Januari 2023 yang lalu;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis menilai bahwa tanpa mencari apa dan siapa penyebab yang sesungguhnya, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga Pemohon yang menerangkan bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2023/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kira-kira 6 (enam bulan) lamanya;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan dasar dan alasan permohonan Pemohon yang mengacu kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa inti dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara lain “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa tentang unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sesuai dengan fakta di atas telah terjadi keadaan tidak harmonis dan selalu bertengkar, hal mana berakibat Pemohon dan Termohon pisah rumah, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kira-kira kira 6 (enam bulan) lamanya, hal mana sudah tidak ada upaya konkrit kedua belah pihak untuk berkumpul lagi dan memperbaiki rumah tangga, sehingga dalam keadaan yang demikian Majelis berpendapat bahwa unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berupaya untuk hidup menyatu secara rukun damai dan justru telah berpisah tempat tinggal kira-kira kira 6 (enam bulan) lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah

*Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2023/PA.JB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh:

الضرر يدفع بقدر الامكان

*"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan verstek sesuai maksud pasal 125 HIR;

*Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2023/PA.JB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 805.000 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rahmatullah, M.H. dan H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag. dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Atiyah Shaofanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2023/PA.JB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Rahmatullah, M.H.  
Hakim Anggota,

Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Atiyah Shaofanah, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	75.000
3. Panggilan	Rp.	660.000
4. PNBP	Rp.	20.000
5. Redaksi	Rp.	10.000
6. Meterai	Rp.	10.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>805.000</b>

(delapan ratus lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2023/PA.JB